



# **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
TAHUN 2021-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA UNA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Merdeka No. Kompleks Bumi Mas Uemalingku, Telp (0464) Fax (0464), Ampana 94683,

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TOJO-UNA-UNA  
NOMOR :        /        /DPMPTSP/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
TAHUN 2021-2026**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TOJO-UNA-UNA,**

- Menimbang : a. bahwa Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tojo Una-Una untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tojo Una-Una yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dalam suatu Keputusan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- c. bahwa untuk penyusunan/penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tojo Una-Una berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, sehingga Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten tojo Una-Una akan terarah dalam pencapaian Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Tojo Una-Una sebagaimana yang termuat dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026; dan
- d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tojo Una-Una Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tojo Una-Una.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
  - 2. Nomor 4286);  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
  - 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
4. 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
  5. Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);  
Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016
  6. tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);  
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
  7. Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;  
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman
  8. Penyusunan Indikator Kinerja Utama Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;  
Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
  9. Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 61);  
Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016 Nomor 54);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TOJO UNA-UNA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2021-2026

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tojo Una-Una
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tojo Una-Una ini ;
- KETIGA : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tojo Una-Una dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerjanya wajib mengacu pada Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Tojo Una-Una ini;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tojo Una-Una ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ampana  
Pada Tanggal : Februari 2022

**KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**




**VIYAYANTISYAH LAJUBA, ST.,M.Si**  
**Pembina Tkt. I, IV/b**  
**NIP. 19710318 200012 2 003**

: Keputusan Kepala DPMPSTSP  
 : / / DPMPSTSP/ 2022  
 : Indikator Kinerja Utama (IKU)  
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
 Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2021-2026**

NO	SASARAN	IKU	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Survey Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Total Dari Nilai Persepsi Perunsur}}{\text{Total Unsur Yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	ESSELON II
2	Meningkatnya Investasi Daerah	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp.Miliar)	Jumlah nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Jumlah nilai investasi Penanaman Modal Asing	

KEPALA DINAS  
 PMPTSP KAB. TOJO UNA-UNA



VIYAYANTISYAH LATJUBA, ST., M.Si  
 Pembina Tkt. I, IV/b  
 NIP. 19710318 200012 2 003